

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)**



Oleh:

AGUS NOVI SUSANTO

NIM. 23011029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh:

AGUS NOVI SUSANTO

NIM; 23011029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PENDAFARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR 6 TAHUN 2018

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)

Oleh:

AGUS NOVI SUSANTO

NIM; 23011029

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015**

**MOH. HUDI, S.H., M.H.
NPP. 18.01.0448**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR 6 TAHUN 2018

(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)

Oleh:

AGUS NOVI SUSANTO

NIM; 23011029

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 13 Agustus 2025**

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.

Penguji II:

SHOLIHAN, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS NOVI SUSANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 23011029
Fakultas : HUKUM
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam *footnote* dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

AGUS NOVI SUSANTO
NIM. 23011029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah
Keadaan Suatu Kaum, Sebelum Mereka Mengubah
Keadaan Diri Mereka Sendiri”
(QS. Ar Rad: 11)**

*“Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

**PELAKSANAAN PENDAFARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan)**

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu. penyelenggaraan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pembiayaan PTSL. Pelaksanaan PTSL tidak jarang dipermasalahkan oleh warga masyarakat misalnya biaya yang tidak transparan, juga minimnya sosialisasi PTSL oleh pihak yang berwenang.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan dan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pemilik tanah memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan dan unduhan dari internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian yang dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa. pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, namun tahapan-tahapan yang dilaksanakan disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik anggaran, petugas, maupun sarana pendukung yang lainnya. Upaya-upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah dalam pelaksanaan PTSL dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi pertanahan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

Kata kunci : PTSL, Kantor Pertanahan, Sertipikat tanah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT., sebab hanya berkat karunia, taufik, hidayah, dan inayah-Nya semata pada akhirnya dengan selamat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntut kita ke jalan iman dan Islam yang lurus.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, persiapan, penyuluhan, pelaporan, dan sebagainya. Kegiatan PTSL ini pun dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Pada kesempatan yang berharga ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dorongan moril dalam penulisan skripsi ini:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan, yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam menuntut ilmu di UNISDA.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah memberikan persetujuan untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi ini.
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi serta bimbingan dan arahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak menyempatkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA Lamongan yang telah mencurahkan ilmunya yang bermanfaat dalam perkuliahan dan di luar perkuliahan, juga para karyawan administrasi umum dan akademik Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
6. Ayah dan ibu, serta keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dorongan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan pihak Fakultas.
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unisda (terutama teman-teman mahasiswa RPL) yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Saya menginsyafi bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dalam teknik penulisan maupun konten pembahasannya. Masukan dalam bentuk saran dan kritik yang konstruktif dari semua kalangan akan membantu saya melakukan perbaikan karya tulis ilmiah ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah perbendaharaan literatur Fakultas Hukum Unisda.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Saya,

AGUS NOVI SUSANTO
NIM; 23011029

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Originalitas Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	13
1.7. Pertanggung Jawaban Sistematis	16

BAB II PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI	
KABUPATEN LAMONGAN	18
2.1. Tentang Reforma Agraria	18
a. Pengertian Reforma Agraria	18
b. Pelaksanaan Reforma Agraria.....	21
c. Program Prioritas Reforma Agraria	23
2.2. Pendaftaran Tanah.....	23
a. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	23
b. Tujuan Pendaftaran Tanah	26
c. Asas – asas dalam Pendaftaran Tanah	27
2.3. Kajian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis	
Lengkap di Kabupaten Lamongan	27
BAB III UPAYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN	
LAMONGAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM	
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH	35
3.1. Konsep/Teori Kepastian Hukum.....	35
3.2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.....	37
3.3. Hasil Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten	
Lamongan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata	
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.....	39

3.4. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam	
Mewujudkan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah	60
BAB I PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	8
Tabel 3.1.	40
Tabel 3.2.	41
Tabel 3.3.	45
Tabel 3.4.	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	28
Gambar 3.1.	37

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Penjelasan II (Dasar-dasar dari hukum agraria nasional) angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)¹ menyebutkan:

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu “Azas domein” dalam *Agrarisch Besluit* (S. 1870-118) yang dipergunakan sebagai dasar perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan (Hindia Belanda) tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru (UUPA) sehingga asas tersebut ditinggalkan dan dicabut.

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. dari pendirian tersebut, perkataan dikuasai dalam pasal ini bukanlah berarti dimiliki, tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

¹Diundangkan dalam Lembaran Negara 1960–104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu:

- (i) tidak memberlakukan lagi hukum agraria kolonial,
- (ii) membangun hukum agraria nasional. UUPA juga merupakan undang-undang yang memberlakukan reforma agraria yang ditandai adanya Panca Program Reforma Agraria Indonesia, khususnya program ketiga yaitu perombakan pemilikan dan penguasaan atas serta hubungan hukum yang berhubungan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang dikenal sebagai *landreform*.²

Terkait dengan pendaftaran tanah, Pasal 19 UUPA menyebutkan sebagai berikut:

- Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Ayat 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam perkembangan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengertian pendaftaran tanah adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan Pemerintah, dilaksanakan secara berkelanjutan, berkesinambungan, serta teratur yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik serta data yuridis.³

²Oswar Mungkasa, "Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya", Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan BAPPENAS, Buletin Agraria Indonesia Edisi I Tahun 2014, h. 6-7.

³Priasti Nuradini dan Aminah, "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee", *Jurnal Notarius*, Volume 16 Nomor 1 (2023), h. 384.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur sebagai berikut: Pendaftaran Tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”. Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan:

Ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Ayat (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
- b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
2. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
4. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 19 UUPA *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yaitu memberikan jaminan kepada orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subjek hak atas tanah), jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah (objek hak atas tanah) dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.⁴ Masyarakat memandang keberadaan tanah tidak hanya sebagai suatu kebutuhan akan tempat tinggal (sebagai rumah bertempat tinggal), tetapi juga sebagai pendukung tumbuh kembangnya segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya.⁵ Oleh karena itu, walaupun lebarnya hanya sejengkal, tanah akan dipertahankan oleh pemiliknya hingga akhir hayat. Ini menggambarkan betapa tanah mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu masyarakat (rakyat) perlu mendapatkan pemahaman arti pentingnya pendaftaran tanah, sehingga kepemilikan hak atas tanah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam pendaftaran tanah di Indonesia mempunyai sistem tersendiri. Secara umum ada dua jenis sistem pendaftaran tanah yaitu: 1) pendaftaran tanah dengan stelsel negatif, dan 2) sistem positif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem negatif: data bidang tanah yang akan didaftar belum tentu dimiliki oleh pemilik tanah yang sebenarnya. Pada saat pendaftaran tanah negara hanya menerima data mengenai kepemilikan tanah. Selanjutnya pemilik tanah tersebut diberikan sertifikat, tetapi belum berkekuatan hukum tetap. Hal itu disebabkan apabila ada gugatan dan dimenangkan oleh pengadilan, maka sertifikat tanah yang diklaim dapat dibatalkan.

⁴A.P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993, h.15.

⁵Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Dua Warna, Yogyakarta, 2007, h. 3.

2. Sistem positif: data tanah yang dimohon dijamin kebenarannya oleh negara. Artinya apabila ada gugatan atas suatu hak atas tanah, maka negara yang akan memberikan kompensasi atas tanah tersebut.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, terkait dengan pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”.⁷ Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”.⁸ Salah satu tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah ini adalah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu penyelenggaraan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pembiayaan PTSL. Pelaksanaan

⁶Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2022, h. 53.

⁷Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

⁸Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

PTSL tidak jarang dipermasalahkan oleh warga masyarakat misalnya terkait dengan biaya yang tidak transparan, juga minimnya sosialisasi PTSL oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat menarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut guna menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimanakah upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pemilik tanah memperoleh kepastian hukum atas tanahnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut adalah untuk mendapatkan solusi atas pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengkaji upaya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pemilik tanah memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan.

- b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu huku pada umumnya, dan Hukum Agraria khususnya serta dapat menambah perbendaharaan literatur yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan arti pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.

- b. Bagi lembaga yang berwenang (BPN)

Diharapkan dengan penelitian ini, aparat yang ditugaskan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat turut serta mensukseskan program tersebut.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian dengan objek yang serupa sehingga dihasilkan kajian yang lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1.5. Originalitas Penelitian

Di dalam originalitas penelitian terkandung maksud untuk menghindari adanya plagiarisme (penjiplakan) karya ilmiah orang lain, sehingga perlu melakukan penelusuran/pencarian di internet dan/atau kepustakaan. Hasil penelitian dari peneliti/penulis terdahulu tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Penelitian dari Peneliti Terdahulu

No.	Nama Penulis	Perguruan Tinggi (PTN/PTS)	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Nofita Emylia Rahmawati ⁹	Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang	<p>Judul Skripsi: Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Percepatan Jaminan Kepastian Hukum.</p> <p>Permasalahan Bagaimanakah pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018, dan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta upaya penyelesaiannya dari Panitia Ajudikasi Percepatan?</p>

⁹Nofita Emylia Rahmawati, *Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Percepatan Jaminan Kepastian Hukum*, **Skripsi**, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang 2018.

		<p>Hasil Penelitian</p> <p>Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018 dilaksanakan dengan 12 tahapan, yaitu tahap persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah, pengumuman, pengesahan, penerbitan surat keputusan penetapan hak dan keputusan penegasan/pengakuan hak, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat, pengolahan warkah/dokumen dan pelaporan.</p> <p>Pada tahap penomoran hak sudah terlaksana pada 3 kecamatan yang terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Sukodono Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Desa Kuwu Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dan Desa Balerejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.</p> <p>Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Demak Tahun 2018 antara lain: kurangnya pengetahuan peserta PTSL akan pentingnya pendataan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, kurangnya pengetahuan peserta PTSL akan keadaan tanahnya dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, dan keterbatasan SDM penunjang pelaksanaan</p>
--	--	---

			Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, serta kurangnya informasi data dari desa dan pengetahuan perangkat/petugas desa, kurangnya pemahaman dalam pertanggungjawaban keuangan.
2	Septian Nurrohman ¹⁰	Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	<p>Judul Sripsi: Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.</p> <p>Permasalahan Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang serta bagaimana problematika yang terdapat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan solusi yang diberikan di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang?</p> <p>Hasil Penelitian Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang melalui 12 (dua belas) tahapan yaitu Persiapan, Penyuluhan, Pengumpulan data Yuridis, Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, Pemeriksaan Tanah, Pengumuman, Pengesahan, Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak,</p>

¹⁰Septian Nurrohman, *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, **Skripsi**, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

		<p>Pembukuan Hak, Penerbitan dan penyerahan Sertipikat, Pengelolaan Dokumen, dan Pelaporan.</p> <p>Adapun problematika dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu: rendahnya pemahaan masyarakat tentang pentingnya pembuatan sertifikat, adanya biaya Pajak Atas Tanah (Biaya Pajak atas Tanah (PPH dan BPHTB Terhutang), minimnya pengaturan Biaya Pra Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pra PTSL), kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana, permasalahan tanah Absentee, kelebihan maksimum, dan tanah terlantar. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk memberikan pandangan terkait adanya aturan undang-undang yang perlu di perbaiki, membuat produk hukum baru berkaitan dengan pra PTSL, mensosialisasikan serta mendampingi masyarakat dalam hal SDM, kepemilikan tanah dan biaya pajak atas tanah yang terhutang.</p>
--	--	--

Penelitian yang ditulis oleh Nofita Emylia Rahmawati dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang mengangkat masalah bagaimanakah pelaksanaan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018, dan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta upaya penyelesaiannya dari Panitia Ajudikasi Percepatan? Sementara itu penelitian yang ditulis oleh Septian

Nurrohman dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang serta bagaimana problematika yang terdapat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan solusi yang diberikan di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang?

Adapun judul penelitian yang saya pilih adalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan) Apabila mencermati judul dan permasalahan yang diketengahkan oleh Nofita Emylia Rahmawati dan Septian Nurrohman, dipersandingkan dengan penelitian saya tampak ada kesamaan dalam objek bahasan yaitu masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan tetapi dari dua penelitian yang sudah dilakukan diatas oleh Nofita Emylia Rahmawati dan Septian Nurrohman terdapat perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian - penelitian sebelumnya.

Perbedaan pertama penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan yang meliputi berbagai macam kegiatan, yaitu penyelenggaraan, pelaksanaan, penyelesaian serta pembiayaan. Dan perbedaan yang kedua dengan penelitian sebelumnya yaitu bagaimana upaya Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga pemilik memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, yang pembahasan ini belum pernah ada di penelitian – penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Burhan Bungin menyatakan bahwa “penelitian dan ilmu pengetahuan bagaikan dua sisi dari satu mata uang”¹¹. Penelitian dan ilmu pengetahuan tidak mungkin memisahkan diri satu sama lain atau dengan kata lain penelitian akan berkurang maknanya, kecuali digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan akan menjadi mandul dan bahkan akan terhenti (mandeg) sama sekali apabila tanpa penelitian. Sementara itu H. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”, mengemukakan bahwa untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melakukan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan atau perumusan masalah akan menentukan metode penelitian mana yang tepat¹².

Sebagaimana diketahui dalam kepustakaan ilmu hukum terdapat berbagai macam penelitian. Roni Hanitjo Soemitro, membedakan penelitian hukum menjadi "penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis"¹³. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 33.

¹²H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13.

¹³Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1.

terutama meneliti data primer. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena masing-masing ilmu memiliki spesialisasi objek atau ruang lingkup ilmu, maka penggolongan metode penelitian juga dispesialisasikan berdasarkan objek dan ruang lingkup ilmu tersebut¹⁴. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan mengikuti metode penelitian dalam ilmu hukum.

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan ini tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁵

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).¹⁶ Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena untuk memecahkan masalah yang dikemukakan perlu mencari dan meneliti peraturan-peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, yakni masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sedangkan alasan menggunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) karena untuk membahas permasalahan yang dikemukakan perlu mencari dan mempelajari pendapat para sarjana dan dotrin-doktrin dalam ilmu hukum sebagai dasar membangun argumentasi hukum.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

¹⁶*Ibid.*, h. 93.

c. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier/non hukum.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah para sarjana dalam buku-buku teks, artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal, arsip dan dokumen instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan.

3) Bahan hukum tersier/non hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum yang memuat istilah dan pengertian-pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku teks, peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara mengadakan penelitian pustaka, artikel-artikel hukum yang terdapat dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengunduh/mengakses dari internet, dokumen hukum dalam bentuk arsip-arsip dilakukan dengan cara menelusuri arsip instansi terkait.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan diolah dan dianalisis dengan cara mengutip pasal-pasal yang ada kaitannya dengan permasalahan, sedangkan buku-buku teks yang ditulis oleh para sarjana, artikel hukum dalam jurnal dianalisis dengan cara mengutip pendapatnya untuk dijadikan rujukan yang digunakan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi yang saya tulis ini terdiri dari 4 (empat) bab, dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab IV (Penutup). Adapun pertanggungjawaban sistematika tersusun sebagai berikut:

Bab Kesatu (Bab I), yang merupakan pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, kemudian dibuatkan rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis. Uraian berikutnya tentang orisinalitas penelitian dengan memaparkan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan

hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Pada bab kedua (Bab II), membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dalam subbabnya diawali dengan uraian dan bahasan mengenai reforma agraria, pengertian, pelaksanaan reforma agraria, dan program prioritas reforma agraria. Selanjutnya membahas tentang pendaftaran tanah, diawali dengan uraian pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah pelaksanaan pendaftaran tanah. Bab kedua ini ditutup dengan bahasan terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lamongan.

Bab Ketiga (Bab III) memuat bahasan tentang upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dalam PTSL. Di dalam subbab-subbabnya akan dibahas mengenai konsep/teori kepastian hukum, selanjutnya paparan struktur organisasi dan tata kerja BPN Lamongan yang memuat uraian tugas dan fungsi hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Berikutnya paparan hasil pelaksanaan PTSL. Bab ketiga ditutup dengan uraian upaya BPN Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas kepemilikan tanah.

Bab keempat (Bab IV) yang merupakan penutup dari penulisan skripsi, berisi simpulan yang merupakan uraian secara ringkas jawaban dan bahasan terhadap pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah, serta saran sebagai masukan dari temuan hasil penelitian.

BAB II

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAMONGAN

2.1. Tentang Reforma Agraria

a. Pengertian Reforma Agraria

Di dalam literatur Hukum Agraria, terdapat beberapa sarjana yang memberikan pengertian (definisi) tentang Reforma Agraria. “Secara harfiah istilah *Landreform* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*land*” yang berarti tanah dan kata “*reform*” yang berarti perombakan”.¹⁷ Oleh karena itu, *Landreform* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Menurut Budi Harsono sebagaimana dikutip oleh Muwahid memberi pengertian Reforma Agraria (*Land Reform*) dapat dibagi dalam dua arti, yaitu dalam arti luas (*Agrarian Reform*) dan dalam arti sempit. Pengertian *Land Reform* dalam arti sempit adalah serangkaian tindakan dalam rangka *Agraria Reform*”.¹⁸ *Land reform* meliputi perombakan kembali kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sementara itu Aarce Tehupeior, memberi batasan pengertian sebagai berikut.¹⁹

Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.

¹⁷Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Op. Cit.*, h. 93.

¹⁸Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, h. 200.

¹⁹Aarce Tehupeior, *Reforma Agraria Di Era Globalisasi*, UKI Press, Jakarta, 2023, h. 87.

Sebenarnya Reformasi Agraria di Indonesia, merupakan amanah dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001, dan setelah diterbitkannya Keputusan MPR Nomor 5 Tahun 2003 yang mengamanahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan agraria. Ketetapan dan Keputusan MPR ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai sejarah dimulainya Reforma Agraria Indonesia. Sebab Ketetapan dan Keputusan MPR memberi mandat kepada Presiden dan DPR-RI untuk bersama-sama melaksanakan pembaruan agraria. Pembaruan Agraria (Reforma Agraria) adalah respon MPR atas tuntutan reformasi oleh *people power movement* di tahun 1998. Pada periode ini merupakan semangat atau gairah Reforma Agraria atau *Land Reform*.²⁰ Pengertian land reform diartikan juga sebagai Agrarian Reform/Reforma Agraria. Istilah Landreform di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno merupakan salah satu bagian dari konsep pembaruan agrarian (Agrarian Reform/Reforma Agraria) yang terkandung dalam UUPA. Namun seringkali antara Agrarian Reform dan Landreform dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa Agrarian Reform lebih luas pengertiannya dari Landreform. “Istilah *Landreform* di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno merupakan salah satu bagian dari konsep pembaruan agrarian (*Agrarian Reform/Reforma Agraria*) yang terkandung dalam UUPA”.²¹ Namun seringkali antara *Agrarian Reform* dan *Landreform* dianggap identik, meskipun sebenarnya sudah disepakati secara umum bahwa *Agrarian Reform* lebih luas pengertiannya dari *Landreform*.

²⁰Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Op. Cit.*, h. 89.

²¹*Ibid.*, h. 95.

Pengertian *Landreform* menurut ketentuan UUPA adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertian *Landreform* yang dirumuskan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan, bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. Prinsip *Land Reform* berasaskan prinsip hak menguasai dari Negara. Melalui *Land Reform* diatur siapa-siapa yang berhak atas hak milik, pembatasan luas minimal dan maksimal luas tanah, pencegahan tanah menjadi terlantar dan tanda bukti pemilik atas tanah. Jika diperinci, landasan *Land Reform* itu menurut Noer Fauzi sebagaimana dikutip oleh Isnaini dan Anggreni A. Lubis secara ringkas sebagai berikut:²²

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai dari Negara bukan hak pemilikan dari Negara (kolonial) seperti asas domein, tetapi sama dengan hak ulayat dalam hokum adat. Dalam kaitannya dengan itu, Negara diberi kewenangan untuk mengatur agar kekayaan itu menjahterakan rakyat, antara lain dengan mengatur peruntukan, penggunaan persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 UUPA).
2. Memberikan kewenangan pada Negara untuk mengeluarkan tanda bukti pemilikan atas tanah. Pemegang hak milik atas tanah hanya WNI tanpa membedakan jenis kelamin. WNA tidak diberikan hak yang demikian (prinsip nasionalitas lihat Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA).
3. Luas tanah dengan status hak milik dibatasi luasannya, luas minimal maupun maksimal. Pertimbangannya, luas maksimal pemilikan tanah dibatasi agar tidak tumbuh lagi tuan-tuan tanah yang menghisap tenaga kerja petani melalui system persewaan tanah atau gadai tanah (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
4. Pemilikan yang berhak atas tanah haruslah menggarap sendiri tanahnya secara aktif (Pasal 10 UUPA), sehingga dapat membawa manfaat bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat banyak. UUPA melarang pemilikan tanah pertanian yang tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya karena akan menimbulkan tanah terlantar (tanah guntai/*absentee*).

²²Isnaini dan Anggreni A. Lubis, h. 95-97.

5. Panitia land reform akan mendaftarkan mereka yang mendapatkan pemilikan tanah atau yang sudah menguasai hak atas tanah, untuk selanjutnya mereka akan diberikan suatu tanda bukti pemilikan hak atas tanah. Alat bukti pemilikan itu untuk menjadi kepastian hukum atas tanah (Pasal 19 ayat 1 UUPA).

b. Pelaksanaan Reforma Agraria

Secara ideologis, reforma agraria ini disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa “perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan”.²³ Secara khusus, strategi nasional ini juga menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam.

Pada masa Orde Baru (Orba), kewenangan pemerintah pusat dilakukan secara sektoral, otoritarian, dan sentralistik dalam mengatur penguasaan, pemilikan penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam. Namun, setelah berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2000, kewenangan pemerintah daerah menguat dalam pengaturan tanah dan kekayaan alam khususnya dalam pemberian lisensi-lisensi pemanfaatan lahan/hutan/tambang. “Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 telah ditetapkan secara otoritatif oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁴

²³*Ibid.*, h. 97.

²⁴*Ibid.*, h. 98.

Strategi Nasional Reforma Agraria (Stranas PRA) ini merujuk pada TAP MPR RI Nomor IX/MPRRI/2001) tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai konsensus nasional di awal era reformasi untuk mengatasi tiga masalah utama, yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan. Ketiganya diatasi secara terpisah dengan merujuk pada kebijakan-kebijakan pembaruan agraria dan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. “Ini merupakan pengejawantahan Agenda reforma agraria dimuat dalam dokumen Jalan Perubahan Menuju Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, “Visi, Misi, dan Program Aksi Joko Widodo-M. Jusuf Kalla” (Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam RKP Tahun 2017)”.²⁵

Penyusunan Prioritas Nasional Reforma Agraria sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, mencakup lima komponen utama, yakni sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, yang ditujukan untuk menyediakan basis regulasi yang memadai bagi pelaksanaan agenda-agenda reforma agraria dan menyediakan keadilan melalui kepastian tenurial bagi tanah-tanah masyarakat yang berada dalam konflik-konflik agraria;
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan hak dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan lahan menjadi milik rakyat;

²⁵*Ibid.*

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dengan perbaikan tata guna dan pemanfaatan lahan, serta pembentukan kekuatan-kekuatan produktif baru; dan
5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah, untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa.²⁶

c. Program Prioritas Reforma Agraria

Keberhasilan Reforma Agraria terletak pada: “kebijakan yang konsisten, rancangan kelembagaan dan program yang layak, komitmen yang kuat, koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga pelaksana program-program, peran pemerintah daerah dan desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria”.²⁷ Terdapat 5 (lima) program prioritas, yakni:

- (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
- (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Objek Reforma Agraria; dan
- (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.²⁸

2.2. Pendaftaran Tanah

a. Pengertian pendaftaran tanah

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

²⁶*Ibid.*, h. 99.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, h. 100.

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.

Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang tanah yang ada di suatu wilayah tertentu.²⁹ Sementara itu menurut AP. Parlindungan sebagaimana dikutip oleh Rayani Saragih dan Hanna Niken, dikatakan bahwa:

Pendaftaran tanah berasal dari kata *cadastre* suatu istilah teknis dari suatu *record* (rekaman) menunjukkan kepada luas nilai kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan yang diuraikan dan didefinisikan dari tanah tertentu sebagai *continues record* (rekaman yang berkesinambungan dari hak atas tanah).³⁰

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan Pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 19 UUPA yang menentukan:
 - 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah.
 - 2) Pendaftaran tersebut meliputi:
 - a. pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

²⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 405.

³⁰Rayani Saragih dan Hanna Niken, "Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 4, Mei 2022, h. 2066.

- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 - 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.
2. Pasal 23 UUPA yang menyebutkan:
- 1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 - 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.
3. Pasal 32 UUPA menyebutkan:
- 1) Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 - 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
4. Pasal 38 UUPA menegaskan:
- 1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
 - 2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif, namun berkarakter stelsel yuridis sistem pendaftaran positif. Boedi Harsono sebagaimana dikutip oleh I Gusti Nyoman Guntur, dkk., menyebut sebagai sistem negatif bertendensi positif dengan penjelasan sebagai berikut:³¹

³¹I Gusti Nyoman Guntur, et.al., *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta, 2017, h. 12-13.

Karakter positif tersebut antara lain adanya Panitia Pemeriksaan Tanah yang bertugas melakukan pengujian dan penelitian serta menyimpulkan bahwa subyek dan obyek dari pendaftaran tanah benar. Bentuk karakter negatif dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Pasal 32 PP 24/1997 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan tidak menggunakan sistem publikasi positif, namun negatif. Karakter negatif muncul karena tidak adanya kompensasi yang diberikan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.

b. Tujuan pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetap mempertahankan tujuan diselenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (*rechtskadaster* atau *legal cadastre*). Tujuan pendaftaran tanah secara rinci diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. untuk tertib administrasi pertanahan.

Pengertian pendaftaran tanah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi:

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

c. Asas-asas dalam pendaftaran tanah

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah memiliki 5 (lima) asas yang dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:


1. Asas Sederhana
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
2. Asas Aman
Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Asas Terjangkau
Asas Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
4. Asas Mutakhir
Asas Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
5. Asas Terbuka
Asas Terbuka dimaksudkan bahwa data yang ada di kantor Pertanahan setempat selalu terbuka untuk diakses oleh para pihak yang berkepentingan.

2.3. Kajian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lamongan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”. Adapun beberapa tahapan dalam pelaksana PTSL sebagaimana dalam skema sebagai berikut:



Keterangan: **Gambar 2.1.** Skema Alur Pelaksanaan PTSL.

Berdasarkan skema pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, uraian secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan:

Penyelenggaraan PTSL dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:

- a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
- b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
- c. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
- d. Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

2. Penetapan lokasi

- a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya.
- b. Penetapan lokasi dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.
- c. Penetapan Lokasi dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBK, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;
 - 2) diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertifikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan
 - 3) mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.
 - 4) Apabila lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.
 - 5) Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.
 - 6) Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.³³

3. Persiapan

- a. Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta foto.
- b. Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja.
- c. Peta dimaksud telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya.

³²Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

³³Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

- d. Apabila bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.³⁴
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas
 - a. Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan.
 - b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara Pengangkatan Sumpah, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
 - c. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.
 - d. Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.³⁵
5. Penyuluhan
 - a. Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
 - b. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
 - 1) manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;
 - 2) tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
 - 3) penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
 - 4) dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
 - 5) jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
 - 6) hasil akhir kegiatan PTSL;
 - 7) pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
 - 8) akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab terkait penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah serta dokumen yuridis tidak dipenuhi;
 - 9) hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
 - 10) biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.
 - c. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertifikat.
 - d. Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat.³⁶

³⁴Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

³⁵Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

³⁶Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

6. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP.
 - b. Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam aplikasi KKP.
 - c. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini, maka daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyesuaian kebutuhan kegiatan PTSL.
 - d. Pengumpulan data fisik dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
 - f) Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - g) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.
 - h) Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷
- 7) Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak
 - a. Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis.
 - b. Apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.³⁸
- 8) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya
 - a. Rekapitulasi data yuridis dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidangbidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidangbidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.

³⁷Pasal 19 dan 20 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

³⁸Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

- b. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
 - c. Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman.
 - d. Setelah masa pengumuman tersebut berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).³⁹
- 9 Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
- a. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
 - b. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat hak atas tanah meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.
 - c. Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
 - d. Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.⁴⁰
- 10) Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan
- a. Pendokumentasian

Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:

 - 1) dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
 - 2) dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
 - 3) daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
 - 4) buku tanah;
 - 5) sertipikat Hak atas Tanah;
 - 6) bukti-bukti administrasi keuangan; dan
 - 7) data administrasi lainnya.
 - 8) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.⁴¹

³⁹Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

⁴⁰Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

⁴¹Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018.

- b. Penyerahan Hasil Kegiatan
 - 1) Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai dengan data PTSL.
 - 2) Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.
 - 3) Hasil kegiatan PTSL disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
 - 4) Hasil kegiatan PTSL disampaikan juga kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta.⁴²
- 11. Pelaporan
 - a. Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat:
 - 1) Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL; dan
 - 2) PTSL selesai dilaksanakan.
 - b. Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
 - c. Pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.
 - d. Penanggung jawab pelaksanaan laporan, terdiri atas:
 - 1) Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.
 - e. Laporan ditandatangani oleh:
 - 1) Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan; dan
 - 2) Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN.⁴³

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lamongan pada dasarnya juga berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, namun juga mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, dan pihak-pihak terkait (pendukung pelaksanaan kegiatan yang ada). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan disusun sedemikian rupa agar tidak menyimpang terlalu jauh dari pedoman yang ditetapkan.

⁴²Pasal 36 dan 37 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018

⁴³Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 .

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan.⁴⁴ Adapun kegiatan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lamongan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan secara sederhana meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan persiapan
- 2) Pengumpulan Data
- 3) Sidang/Penelitian Panitia Ajudikasi
- 4) Penerbitan Sertifikat
- 5) Pengawasan dan Evaluasi

Uraian secara ringkas tahapan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Persiapan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan PTSL oleh Kantor Pertanahan.
 - b. Penetapan target lokasi PTSL di Kabupaten Lamongan.
 - c. Pembentukan panitia adjudikasi dan petugas lapangan.
 - d. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program PTSL.
2. Pengumpulan data
 - a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
 - b. Pengumpulan data yuridis (surat-surat tanah, keterangan waris, dll.).
3. Sidang/Penelitian Panitia Ajudikasi
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan data tanah.
 - b. Penelitian lapangan untuk memastikan kesesuaian data.
 - c. Penyelesaian masalah jika terdapat sengketa atau perbedaan data.
4. Penerbitan Sertifikat
 - a. Penetapan hak atas tanah berdasarkan hasil penelitian.
 - b. Penerbitan dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada pemilik.
5. Pengawasan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTSL secara berkala.
 - b. Tindak lanjut terhadap permasalahan yang timbul.⁴⁵

⁴⁴<https://bappelitbangda.lamongankab.go.id/posting/6299>. Diunduh pada 22 Juli 2025.

⁴⁵Sumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

BAB III
UPAYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

3.1. Konsep/Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Undang-undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku, baik sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶ Secara normatif, kepastian hukum ada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti (resmi), mengatur secara jelas dan logis. Jelas maksudnya adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas juga dalam arti menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.⁴⁷

Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum, akan terlihat dari bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of*

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2008, h. 158.

⁴⁷C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara; Jakarta, 2009, h. 385.

law).⁴⁸ Sehubungan dengan makna kepastian hukum, ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, bukan rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.

Ketiga, fakta harus dirumuskan secara jelas.

Keempat, hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.⁴⁹

Demi pencapaian kepastian hukum, maka hukum tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, kemudian badan yudikatif dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru, dan penafsiran (dalam hukum pidana) hanya dapat dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, maka niscaya kepastian hukum dapat dicapai.⁵⁰ Kepastian hukum bermula dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivisme yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom (mandiri), sebab hukum yang bersifat umum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵¹ Selama ini hukum dilihat dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”. Dalam pandangan “*legal positivism*”, tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).⁵²

⁴⁸Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005, h. 46.

⁴⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, h. 292-293.


⁵⁰E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Prenada Media Grup, Jakarta, 2023, h. 178.

⁵¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

⁵²Achmad Ali, h. 292.

3.2. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen Agraria dan TR/Kepala BPN) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, merupakan regulasi yang dijadikan rujukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. Adapun Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam bagan berikut:



Keterangan : **Gambar 3.1** Organisasi dan tata Kerja Kantor Pertanahan

1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.⁵³ Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.⁵⁴ Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b) pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c) pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d) pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e) pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f) pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
- g) pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h) pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i) pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor Pertanahan.⁵⁵

2) Susunan Organisasi

Kantor Pertanahan terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Seksi Survei dan Pemetaan;
- c) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
- d) Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
- e) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan
- f) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.⁵⁶

Dalam penulisan ini, tidak semua Susunan Organisasi Kantor Pertanahan dibahas, tetapi membahas seksi yang dipandang berkaitan erat dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yakni Seksi Survei dan

⁵³Pasal 19 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020.

⁵⁴Pasal 20 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020.

⁵⁵Pasal 21 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020.

⁵⁶Pasal 22 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020.

Pemetaan, serta Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas:

melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.⁵⁷

Menurut ketentuan Pasal 26 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, Seksi Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan.

Selanjutnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas:

melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 28 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan.

3.3. Hasil Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan PTSL di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Lamongan.

⁵⁷Pasal 25 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020.

⁵⁸Pasal 27 Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020

Pada pelaksanaan PTSL tahap pembukuan hak pada tahun 2022 sampai tahun 2024, prosesnya dilakukan secara keseluruhan menggunakan aplikasi. Petugas PTSL menjelaskan bahwa untuk proses meng-input data menggunakan aplikasi untuk diterbitkannya Hak Milik serta dibuatkan Sertifikat Tanah, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Lamongan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 28 ayat (3) Permen Agraria dan TR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang menyebutkan: “Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan”. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan telah menerbitkan sertipikat berjumlah 52.324 pada tahun 2022, 101.500 sertipikat pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024, telah diterbitkan 68.967 sertipikat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi SHAT dalam 3 (tahun) Terakhir.

No	Tahun	Target SHAT (bid)	Realisasi SHAT (bid)
1	2022	52.324	52.324
2	2023	101.500	101.500
3	2024	68.967	68.967

Keterangan:

SHAT = Sertipikat Hak Atas Tanah.

Adapun rincian penerbitan sertipikat PTSL pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rincian Penerbitan Sertipikat PTSL Tahun 2022

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
1	KURIPAN	68	68
2	GEMBONG	196	196
3	BRONJONG	940	940
4	PRIMPEN	978	978
5	DLANGGU	1166	1166
6	PUCANGRO	122	122
7	MUNGLI	10	10
8	KULURAN	113	113
9	WARUK	579	579
10	PALANGAN	29	29
11	PENDOWOLIMO	1158	1158
12	MAYONG	12	12
13	BOGOBATAN	1036	1036
14	MORONYAMPLUNG	82	82
15	KALIWATES	1550	1550
16	KEDUNGMEGARIH	174	174
17	SUKOSONGO	81	81
18	DOYOMULYO	1650	1650
19	KEDUNGASRI	237	237
20	KARANGTAWAR	744	744
21	KEDUNGPENGARON	1466	1466
22	SUMBERAGUNG	1595	1595
23	YUNGYANG	1992	1992
24	KEDUNGLEREP	875	875
25	KEDUNGWARAS	1381	1381
26	PULE	2038	2038
27	JATIPAYAK	1594	1594
28	KEDUNGREJO	820	820
29	SAMBUNGREJO	564	564
30	MEDALEM	980	980
31	NGUWOK	1000	1000
32	JEGREG	2019	2019
33	SIDODOWO	2274	2274
34	MENDOGO	160	160
35	MUNUNGREJO	31	31
36	GEBANGANGKRIK	1180	1180
37	SLAHARWOTAN	88	88
38	NGASEMLEMAHBANG	1227	1227

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
39	PURWOKERTO	26	26
40	SENDANGREJO	40	40
41	LAWAK	111	111
42	CERME	1055	1055
43	PUCUK	62	62
44	NGAMBEG	204	204
45	PAMOTAN	100	100
46	KEDUNGWANGI	1773	1773
47	WATESWINANGUN	106	106
48	KRETERANGGON	44	44
49	SUMBERSARI	1029	1029
50	SELOREJO	1444	1444
51	PATAAN	129	129
52	GARUNG	1239	1239
53	WONOREJO	1159	1159
54	NOGOJATISARI	29	29
55	KEDUNGBANJAR	1240	1240
56	ARDIREJO	21	21
57	BARUREJO	934	934
58	NGARUM	1042	1042
59	SUGIO	104	104
60	LAWANGANAGUNG	265	265
61	BAKALREJO	1861	1861
62	LEBAKADI	2539	2539
63	JUBELKIDUL	104	104
64	BEDINGIN	46	46
65	KALIPANG	37	37
66	BANGLE	192	192
67	KEDUNGKUMPUL	156	156
68	WEDORO	790	790
69	SUKORAME	2188	2188
70	KEPUDIBENER	46	46
JUMLAH		52.324	52.324

Berdasarkan tabel 3.2. tersebut di atas, terdapat daftar nama-nama desa di beberapa kecamatan yang rinciannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Babat

- Desa Kuripan, target SHAT (68), realisasi (68).
- Desa Gembong, target SHAT (196), realisasi (196)
- 2) Kecamatan Bluluk
 - Desa Bronjong, target SHAT (940), realisasi (940).
 - Desa Primpén, target SHAT (978), realisasi (978).
- 3) Kecamatan Deket
 - Dlanggu, target SHAT (1166), realisasi (1166).
- 4) Kecamatan Kalitengah
 - Desa Pucangro, target SHAT (122), realisasi (122).
 - Desa Mungli, target SHAT (10), realisasi (10).
 - Desa Kuluran, target SHAT (113), realisasi (113).
- 5) Kecamatan Karangbinangun
 - Desa Waruk, target SHAT (579), realisasi (579).
 - Desa Palangan, target SHAT (29), realisasi (29).
 - Desa Pendowolimo, target SHAT (1158), realisasi (1158).
 - Desa Mayong, target SHAT (12), realisasi (12).
 - Desa Bogobabatan, target SHAT (1036), realisasi (1036).
- 6) Kecamatan Kembangbahu
 - Desa Moronyamplung, target SHAT (82), realisasi (82).
 - Desa Kaliwates, target SHAT (1550), realisasi (1550).
 - Desa Kedungmegarih, target SHAT (174), realisasi (174).
 - Desa Sukosongo, target SHAT (81), realisasi (81).
 - Desa Doyomulyo, target SHAT (1650), realisasi (1650).
 - Desa Kedungasri, target SHAT (237), realisasi (237).
- 7) Kecamatan Laren
 - Karangtawar, target SHAT (744), realisasi (744).
- 8) Kecamatan Modo
 - Desa Kedungpengaron, target SHAT (1466), realisasi (11466).
 - Desa Sumberagung, target SHAT (1595), realisasi (1595).
 - Desa Yungyang, target SHAT (1992), realisasi (1992).
 - Desa Kedunglerép, target SHAT (875), realisasi (875).
 - Desa Kedungwaras, target SHAT (1381), realisasi (1381).
 - Desa Pule, target SHAT (2038), realisasi (2038).
 - Desa Jatipayak, target SHAT (1594), realisasi (1594).
 - Desa Kedungrejo, target SHAT (820), realisasi (820).
 - Desa Sambungrejo, target SHAT (564), realisasi (564).
 - Desa Medalem, target SHAT (980), realisasi (980).
 - Desa Nguwok, target SHAT (1000), realisasi (1000).
 - Desa Jegreg, target SHAT (2019), realisasi (2019).
 - Desa Sidodowo, target SHAT (2274), realisasi (2274).

- 9) Kecamatan Ngimbang
 - Desa Mendogo, target SHAT (160), realisasi (160).
 - Desa Munungrejo, target SHAT (31), realisasi (31).
 - Desa Gebangangkrik, target SHAT (1180), realisasi (1180).
 - Desa Slaharwotan, target SHAT (88), realisasi (88).
 - Desa Ngasemlemahbang, target SHAT (1227), realisasi (1227).
 - Desa Purwokerto, target SHAT (26), realisasi (26).
 - Desa Sendangrejo, target SHAT (40), realisasi (40).
 - Desa Lawak, target SHAT (111), realisasi (111).
 - Desa Cerme, target SHAT (1055), realisasi (1055).
- 10) Kecamatan Pucuk
 - Desa Pucuk, target SHAT (62), realisasi (62).
 - Desa Ngambeg, target SHAT (204), realisasi (204).
- 11) Kecamatan Sambeng
 - Desa Pamotan, target SHAT (100), realisasi (100).
 - Desa Kedungwangi, target SHAT (1773), realisasi (1773).
 - Desa Wateswinangun. target SHAT (106), realisasi (106).
 - Desa Kreteranggon, target SHAT (44), realisasi (44).
 - Desa Sumbersari, target SHAT (1029), realisasi (1029).
 - Desa Selorejo, target SHAT (1444), realisasi (1444).
 - Desa Pataan, target SHAT (129), realisasi (129).
 - Desa Garung, target SHAT (1239), realisasi (1239).
 - Desa Wonorejo, target SHAT (1159), realisasi (1159).
 - Desa Nogojatisari, target SHAT (29), realisasi (29).
 - Desa Kedungbanjar, target SHAT (1240), realisasi (1240).
 - Desa Ardirejo, target SHAT (21), realisasi (21).
 - Desa Barurejo, target SHAT (934), realisasi (934).
- 12) Kecamatan Sekaran
 - Desa Ngarum, target SHAT (265), realisasi (265).
- 13) Kecamatan Sugio
 - Desa Sugio, target SHAT (104), realisasi (104).
 - Desa Lawanganagung, target SHAT (265), realisasi (265).
 - Desa Bakalrejo, target SHAT (1861), realisasi (1861).
 - Desa Lebakadi, target SHAT (2539), realisasi (2539).
 - Desa Jubelkidul, target SHAT (104), realisasi (104).
 - Desa Bedingin, target SHAT (46), realisasi (46).
 - Desa Kalipang, target SHAT (37), realisasi (37).

14) Kecamatan Sukorame

- Desa Kedungkumpul, target SHAT (156), realisasi (156).
- Desa Wedoro, target SHAT (790), realisasi (790).
- Desa Sukorame, target SHAT (2188), realisasi (2188).

15) Kecamatan Turi

- Desa Kepudibener, target SHAT (46), realisasi (46).

Berdasarkan daftar nama-nama Desa dan Kecamatan yang disebutkan di atas, Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 telah menjangkau 15 kecamatan dan telah diterbitkan sebanyak 52.324 Sertipikat SHAT. Kemudian pada tahun 2023 juga dilaksanakan PTSL dan diterbitkan sertipikat dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Rincian Penerbitan Sertipikat PTSL Tahun 2023

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
1	KEMLAGILOR	972	972
2	TAWANGREJO	1698	1698
3	PENDOWOKUMPUL	806	806
4	WEDORO	53	53
5	SUKORAME	335	335
6	KEDUNGREJO	510	510
7	SEMBUNG	397	397
8	SEWOR	1014	1014
9	MRAGEL	563	563
10	BANGLE	596	596
11	KEDUNGKUMPUL	73	73
12	PAJANGAN	1072	1072
13	SIDOGEMBUL	1048	1048
14	SIDOREJO	1721	1721
15	KALITENGAH	865	865
16	GONDANGLOR	2013	2013
17	SIDOBOGEM	731	731
18	KEDUNGBANJAR	23	23
19	SEKARBAGUS	1395	1395
20	PANGKATREJO	1957	1957

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
21	SUPENUH	904	904
22	KEDUNGDADI	1656	1656
23	SUGIHAN	400	400
24	TAKERHARJO	649	649
25	DADAPAN	929	929
26	DAGAN	418	418
27	TEBLURU	420	420
28	BLURI	421	421
29	NGARUM	67	67
30	TROSONO	743	743
31	BESUR	844	844
32	SIMAN	943	943
33	KETING	345	345
34	KEBALANKULON	1172	1172
35	KENDAL	670	670
36	KUDIKAN	1019	1019
37	JUGO	992	992
38	PORODESO	782	782
39	MORO	320	320
40	MIRU	643	643
41	KARANG	626	626
42	SEKARAN	1641	1641
43	TITIK	484	484
44	LATEK	1026	1026
45	KEDUNGWANGI	81	81
46	SEKIDANG	373	373
47	WUDI	1216	1216
48	GARUNG	120	120
49	WONOREJO	100	100
50	SUMBERSARI	45	45
51	SUMBEREJO	1680	1680
52	KEDALI	1241	1241
53	KESAMBI	637	637
54	TANGGUNGAN	1024	1024
55	PAJI	1217	1217
56	BOGOHARJO	1385	1385
57	KRANJI	1408	1408
58	SIDOKELAR	828	828
59	PALOH	170	170

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
60	DRUJUGURIT	791	791
61	GANGGANGTINGAN	1328	1328
62	CERME	15	15
63	NGASEMLEMAHBANG	24	24
64	GIRIK	1246	1246
65	GEBANGANGKRIK	18	18
66	KEDUNGPENGARON	205	205
67	SUMBERAGUNG	154	154
68	KEDUNGREJO	54	54
69	PULE	42	42
70	SIDOMULYO	913	913
71	JATIPAYAK	115	115
72	SAMBANGREJO	948	948
73	SAMBUNGREJO	93	93
74	KACANGAN	1478	1478
75	KEDUNGLEREP	113	113
76	KEDUNGWARAS	237	237
77	YUNGYANG	46	46
78	MEDALEM	125	125
79	MOJOREJO	2595	2595
80	KANUGRAHAN	1167	1167
81	GUMANTUK	854	854
82	KLAGENSRANPAT	836	836
83	NGAYUNG	1366	1366
84	LAREN	906	906
85	CENTINI	1175	1175
86	PELANGWOT	873	873
87	SISER	537	537
88	KARANGTAWAR	127	127
89	SIDOHARJO	403	403
90	RANDUBENER	788	788
91	MANGKUJAJAR	1039	1039
92	GINTUNGAN	1083	1083
93	KALIWATES	124	124
94	MAOR	744	744
95	LOPANG	4835	4835
96	DUMPIAGUNG	1672	1672
97	KATEMAS	1100	1100
98	KEMBANGBAHU	1300	1300

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
99	PUTER	2633	2633
100	DOYOMULYO	149	149
101	BARANGGAYAM	418	418
102	PENDOWOLIMO	145	145
103	WARUK	24	24
104	SUKOREJO	1144	1144
105	GAWEREJO	759	759
106	SOMOWINANGUN	524	524
107	PRIYOSO	445	445
108	BOGOBABATAN	106	106
109	LUKREJO	982	982
110	GAMBUHAN	443	443
111	JELAKCATUR	690	690
112	BLAJO	382	382
113	BOJOASRI	1168	1168
114	PUCANGTELU	1068	1068
115	PENGANGSALAN	685	685
116	BUTUNGAN	842	842
117	WONOREJO	342	342
118	MARGOANYAR	1108	1108
119	PASI	18	18
120	JATIRENGGO	573	573
121	SUDANGAN	434	434
122	PANDANPANCUR	1111	1111
123	SIDOREJO	447	447
124	LALADAN	662	662
125	DLANGGU	70	70
126	PRIMPEN	20	20
127	SONGOWARENG	1514	1514
128	BRONJONG	30	30
129	TALUNREJO	1283	1283
130	KARANGKEMBANG	1754	1754
131	SOGO	577	577
JUMLAH		101.500	101.500

Berdasarkan tabel 3.3. tersebut di atas, terdapat daftar nama-nama desa di beberapa kecamatan yang rinciannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Turi
 - Desa Kemlagilor, target SHAT (972), realisasi (972).
 - Desa Tawanrejo, target SHAT (1698), realisasi(1698).
- 2) Kecamatan Sukorame
 - Desa Pendowokumpul, target SHAT (806), realisasi (806).
 - Desa Wedoro, target SHAT (53), realisasi (53).
 - Desa Sukorame, target SHAT (335), realisasi (335).
 - Desa Kedungrejo, target SHAT (510), realisasi (510).
 - Desa Sembung, target SHAT (397), realisasi (397).
 - Desa Sewor, target SHAT (1014), realisasi (1014).
 - Desa Mragel, target SHAT (563), realisasi (563).
 - Desa Bangle, target SHAT (596), realisasi (596).
 - Desa Kedungkumpul, target SHAT (73), realisasi (73).
- 3) Kecamatan Sukodadi
 - Desa Pajangan, target SHAT (1072), realisasi (1072).
 - Desa Sidogembul, target SHAT (1048), realisasi (1048).
- 4) Kecamatan Sugio
 - Desa Sidorejo, target SHAT (1721), realisasi (1721).
 - Desa Kalitengah, target SHAT (865), realisasi (865).
 - Desa Gondanglor, target SHAT (2013), realisasi (2013).
 - Desa Sidobogem, target SHAT (731), realisasi (731).
 - Desa Kedungbanjar, target SHAT (23), realisasi (23).
 - Desa Sekarbagus, target SHAT (1395), realisasi (1395).
 - Desa Pangkatrejo, target SHAT (1957), realisasi (1957).
 - Desa Supenuh, target SHAT (904), realisasi (904).
 - Desa Kedungdadi, target SHAT (1656), realisasi (1656).
- 5) Kecamatan Solokuro
 - Desa Sugihan, target SHAT (400), realisasi (400).
 - Desa Takerharjo, target SHAT (649), realisasi (649).
 - Desa Dadapan, target SHAT (929), realisasi (929).
 - Desa Dagan, target SHAT (418), realisasi (418).
 - Desa Tebluru, target SHAT (420), realisasi (420).
- 6) Kecamatan Sekaran
 - Desa Ngarum, target SHAT (67), realisasi (67).
 - Desa Trosono, target SHAT (743), realisasi (743).
 - Desa Besur, target SHAT (844), realisasi (844).
 - Desa Siman, target SHAT (943), realisasi (943).
 - Desa Keting, target SHAT (345), realisasi (345).
 - Desa Kebalankulon, target SHAT (1172), realisasi (1172).
 - Desa Kendal, target SHAT (670), realisasi (670).

- Desa Kudikan, target SHAT (1019), realisasi (1019).
 - Desa Jugo, target SHAT (992), realisasi (992).
 - Desa Porodeso, target SHAT (782), realisasi (782).
 - Desa Moro, target SHAT (320), realisasi (320).
 - Desa Miru, target SHAT (643), realisasi (643).
 - Desa Karang, target SHAT (626), realisasi (626).
 - Desa Sekaran, target SHAT (1641), realisasi (1641).
 - Desa Titik, target SHAT (484), realisasi (484).
 - Desa Latek, target SHAT (1026), realisasi (1026).
- 7) Kecamatan Sambeng
- Desa Kedungwangi, target SHAT (81), realisasi (81).
 - Desa Sekidang, target SHAT (373), realisasi (373).
 - Desa Wudi, target SHAT (1216), realisasi (1216).
 - Desa Garung, target SHAT (120), realisasi (120).
 - Desa Wonorejo, target SHAT (100), realisasi (100).
 - Desa Sumbersari, target SHAT (45), realisasi (45).
- 8) Kecamatan Pucuk
- Desa Sumberejo, target SHAT (1680), realisasi (1680).
 - Desa Kedali, target SHAT (1241), realisasi (1241).
 - Desa Kesambi, target SHAT (637), realisasi (637).
 - Desa Tanggungan, target SHAT (1024), realisasi (1024).
 - Desa Paji, target SHAT (1217), realisasi (1217).
 - Desa Bogoharjo, target SHAT (1385), realisasi (1385).
- 9) Kecamatan Paciran
- Desa Kranji, target SHAT (1408), realisasi (1408).
 - Desa Sidopelar, target SHAT (828), realisasi (828).
 - Desa Paloh, target SHAT (170), realisasi (170).
- 10) Kecamatan Ngimbang
- Desa Drujugurit, target SHAT (791), realisasi (791).
 - Desa Ganggangtingan, target SHAT (1328), realisasi (1328).
 - Desa Cerme, target SHAT (15), realisasi (15).
 - Desa Ngasemlemahbang, target SHAT (24), realisasi (24).
 - Desa Girik, target SHAT (1246), realisasi (1246).
 - Desa Gebangangkrik, target SHAT (18), realisasi (18).
- 11) Kecamatan Modo
- Desa Kedungpengaron, target SHAT (205), realisasi (205).
 - Desa Sumberagung, target SHAT (154), realisasi (154).
 - Desa Kedungrejo, target SHAT (54), realisasi (54).
 - Desa Pule, target SHAT (42), realisasi (42).
 - Desa Sidomulyo, target SHAT (913), realisasi (913).

- Desa Jatipayak, target SHAT (115), realisasi (115).
 - Desa Sambangrejo, target SHAT (948), realisasi (18).
 - Desa Sambangrejo, target SHAT (93), realisasi (93).
 - Desa Kacangan, target SHAT (1478), realisasi (1478).
 - Desa Kedunglerep, target SHAT (113), realisasi (113).
 - Desa Kedungwaras, target SHAT (237), realisasi (237).
 - Desa Yungyang, target SHAT (46), realisasi (46).
 - Desa Medalem, target SHAT (125), realisasi (125).
- 12) Kecamatan Maduran
- Desa Kanugrahan, target SHAT (1167), realisasi (1167).
 - Desa Gumantuk, target SHAT (854), realisasi (1167).
 - Desa Klagensranpat, target SHAT (836), realisasi (836).
 - Desa Ngayung, target SHAT (1366), realisasi (1366).
- 13) Kecamatan Laren
- Desa Laren, target SHAT (906), realisasi (906).
 - Desa Centini, target SHAT (1175), realisasi (1175).
 - Desa Pelangwot, target SHAT (873), realisasi (873).
 - Desa Karangtawar, target SHAT (537), realisasi (537).
- 14) Kecamatan Kembangbahu
- Desa Randubener, target SHAT (788), realisasi (788).
 - Desa Mangkujajar, target SHAT (1039), realisasi (1039).
 - Desa Gintungan, target SHAT (1083), realisasi (1083).
 - Desa Kaliwates, target SHAT (124), realisasi (124).
 - Desa Maor, target SHAT (744), realisasi (744).
 - Desa Lopang, target SHAT (4835), realisasi (4835).
 - Desa Dumpiagung, target SHAT (1672), realisasi (1672).
 - Desa Katemas, target SHAT (1100), realisasi (1100).
 - Desa Kembangbahu, target SHAT (1300), realisasi (1300).
 - Desa Puter, target SHAT (2633), realisasi (2633).
 - Desa Donomulyo, target SHAT (149), realisasi (149).
- 15) Kecamatan Karangbinangun
- Desa Baranggayam, target SHAT (418), realisasi (418).
 - Desa Pendowolimo, target SHAT (145), realisasi (145).
 - Desa Waruk, target SHAT (24), realisasi (24).
 - Desa Sukorejo, target SHAT (1144), realisasi (1144).
 - Desa Gawerejo, target SHAT (759), realisasi (759).
 - Desa Priyoso, target SHAT (445), realisasi (445).
 - Desa Bogobabatan, target SHAT (106), realisasi (106).
- 16) Kecamatan Kalitengah
- Desa Lukrejo, target SHAT (982), realisasi (982).

- Desa Gambuhan, target SHAT (443), realisasi (443).
 - Desa Jelakcatur, target SHAT (690), realisasi (690).
 - Desa Blajo, target SHAT (382), realisasi (382).
 - Desa Bojoasri, target SHAT (1168), realisasi (1168).
 - Desa Pucangtelu, target SHAT (1068), realisasi (1068).
 - Desa Pegangsalan, target SHAT (685), realisasi (685).
 - Desa Butungan, target SHAT (842), realisasi (842).
- 17) Kecamatan Glagah
- Desa Wonorejo, target SHAT (342), realisasi (342).
 - Desa Margoanyar, target SHAT (1108), realisasi (1108).
 - Desa Pasi, target SHAT (18), realisasi (18).
 - Desa Jatirenggo, target SHAT (573), realisasi (573).
 - Desa Sudangan, target SHAT (434), realisasi (434).
- 18) Kecamatan Deket
- Desa Pandanpancur, target SHAT (1111), realisasi (1111).
 - Desa Sidorejo, target SHAT (447), realisasi (447).
 - Desa Laladan, target SHAT (662), realisasi (662).
 - Desa Dlanggu, target SHAT (70), realisasi (70).
- 19) Kecamatan Bluluk
- Desa Primpen, target SHAT (20), realisasi (20).
 - Desa Songowareng, target SHAT (1514), realisasi (1514).
 - Desa Bronjong, target SHAT (30), realisasi (30).
 - Desa Talunrejo, target SHAT (1754), realisasi (1754).
- 20) Kecamatan Babat
- Desa Karangkembang, target SHAT (1574), realisasi (1574).
 - Desa Sogo, target SHAT (577), realisasi (577).

Berdasarkan daftar nama-nama Desa dan Kecamatan yang disebutkan di atas, Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 telah menjangkau 20 kecamatan dan telah diterbitkan sebanyak 101.500 Sertipikat SHAT. Adapun pada tahun 2024 telah dilaksanakan PTSL dan diterbitkan sertipikat dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Rincian Penerbitan Sertipikat PTSL Tahun 2024.

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
1	WANGUNREJO	25	25
2	KEMLAGILOR	86	86
3	PAJANGAN	41	41
4	BALONGTAWUN	1870	1870
5	TLOGOREJO	715	715
6	KEDUNGDADI	62	62
7	SUPENUH	8	8
8	GERMAN	1354	1354
9	KALITENGAH	91	91
10	SIDOREJO	138	138
11	SEKARBAGUS	131	131
12	TENGGULUN	426	426
13	SOLOKURO	720	720
14	PAYAMAN	1396	1396
15	BULUTENGGER	1227	1227
16	MANYAR	1235	1235
17	KENDAL	67	67
18	TITIK	62	62
19	LATEK	103	103
20	MIRU	128	128
21	KEBALANKULON	19	19
22	BUGEL	269	269
23	SIMAN	50	50
24	SUNGEGENENG	1708	1708
25	KUDIKAN	81	81
26	SUMBEREJO	137	137
27	PADENGANPLOSO	1513	1513
28	CUNGKUP	898	898
29	TANGGUNGAN	152	152
30	WANAR	2179	2179
31	KESAMBI	75	75
32	WARUKULON	1253	1253
33	BOGOHARJO	106	106
34	PLOSOSETRO	483	483
35	KEMANTREN	1189	1189
36	TUNGGUL	1307	1307
37	SIDOKELAR	39	39

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
38	PACIRAN	2135	2135
39	KRANJI	162	162
40	SENDANGDUWUR	319	319
41	GANGGANGTINGAN	38	38
42	SIDOMULYO	159	159
43	MOJOREJO	155	155
44	SAMBANGREJO	20	20
45	MADURAN	398	398
46	SIWURAN	516	516
47	PARENGAN	384	384
48	PANGKATREJO	163	163
49	JANGKUNGSUMO	372	372
50	GEDANGAN	733	733
51	TAJI	870	870
52	PANGEAN	1280	1280
53	BLUMBANG	589	589
54	BRUMBUN	1077	1077
55	TURI	1343	1343
56	GUMANTUK	60	60
57	DURIWETAN	1188	1188
58	PRINGGOBOYO	657	657
59	NGAYUNG	70	70
60	MOJOASEM	425	425
61	BULUBRANGSI	615	615
62	PESANGGRAHAN	485	485
63	GELAP	1266	1266
64	DURIKULON	656	656
65	KEDUYUNG	671	671
66	TAMANPRIJEG	1412	1412
67	PELANGWOT	126	126
68	PELANG	2343	2343
69	MAOR	38	38
70	LOPANG	336	336
71	KATEMAS	60	60
72	PUTER	181	181
73	RANDUBENER	88	88

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
74	KARANGGENENG	246	246
75	KALANGANYAR	1031	1031
76	SONOADI	285	285
77	KALIGERMAN	320	320
78	BANTENGPutih	219	219
79	TRACAL	310	310
80	KARANGREJO	345	345
81	SUNGELEBAK	1558	1558
82	BANJARMADU	766	766
83	GUCI	342	342
84	KURO	925	925
85	SOMOWINANGUN	19	19
86	PRIYOSO	14	14
87	GAWEREJO	74	74
88	CANDITUNGGAL	1036	1036
89	SOMOSARI	613	613
90	SUGIHWARAS	1520	1520
91	PUCANGTELU	22	22
92	TIWET	429	429
93	BOJOASRI	41	41
94	CLURING	501	501
95	LUKREJO	21	21
96	GAMBUHAN	11	11
97	DIBEE	877	877
98	TUNJUNGMEKAR	584	584
99	WONOREJO	70	70
100	MELUNTUR	214	214
101	MARGOANYAR	22	22
102	BEGAN	251	251
103	MELUWUR	481	481
104	PANGGANG	531	531
105	BAPUHBARU	606	606
106	BANGKOK	119	119
107	WEDORO	340	340
108	DUKUHTUNGGAL	1093	1093
109	RAYUNGGUMUK	530	530
110	DUDUKLOR	566	566
111	TANGGUNGPRIGEL	435	435

No.	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Realisasi
112	KARANGTURI	1005	1005
113	SUDANGAN	18	18
114	MENDOGO	417	417
115	BAPUHBANDUNG	565	565
116	MOROCALAN	470	470
117	WANGEN	310	310
118	MENGANTI	760	760
119	KENTONG	686	686
120	MEDANG	358	358
121	SUGIHWARAS	554	554
122	PLOSOBUDEN	850	850
123	SIDOMULYO	754	754
124	LALADAN	6	6
125	WEDUNI	584	584
126	SAMBANGAN	816	816
127	KURIPAN	262	262
128	BANARAN	452	452
JUMLAH		68967	68967

Untuk jelasnya terkait daftar nama-nama desa/kelurahan yang telah dilaksanakan PTSL tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Turi
 - Desa Wangunrejo, target SHAT (25), realisasi (25).
 - Desa Kemlagilor, target SHAT (86), realisasi (86).
- 2) Kecamatan Sukodadi
 - Desa Pajangan, target SHAT (41), realisasi (41).
 - Desa Balongtawun, target SHAT (1870), realisasi (1870).
 - Desa Tlogorejo, target SHAT (715), realisasi (715).
- 3) Kecamatan Sugio
 - Desa Kedungdadi, target SHAT (62), realisasi (62).
 - Desa Supenuh, target SHAT (8), realisasi (8).
 - Desa German, target SHAT (1354), realisasi (1354).
 - Desa Kalitengah, target SHAT (91), realisasi (91).
 - Desa Sidorejo, target SHAT (138), realisasi (138).
 - Desa Sekarbagus, target SHAT (131), realisasi (131).
- 4) Kecamatan Solokuro
 - Desa Tenggulun, target SHAT (426), realisasi (426).

- Desa Solokuro, target SHAT (720), realisasi (720).
 - Desa Payaman, target SHAT (1396), realisasi (1396).
- 5) Kecamatan Sekaran
- Desa Bulutengger, target SHAT (1227), realisasi (1227).
 - Desa Manyar, target SHAT (1235), realisasi (1235).
 - Desa Kendal, target SHAT (67), realisasi (67).
 - Desa Titik, target SHAT (62), realisasi (62).
 - Desa Latek, target SHAT (103), realisasi (103).
 - Desa Miru, target SHAT (128), realisasi (128).
 - Desa Kebalankulon, target SHAT (19), realisasi (19).
 - Desa Bugel, target SHAT (269), realisasi (269).
 - Desa Siman, target SHAT (50), realisasi (50).
 - Desa Sungegeneng, target SHAT (1708), realisasi (1708).
 - Desa Kudikan, target SHAT (81), realisasi (81).
- 6) Kecamatan Pucuk
- Desa Sumberejo, target SHAT (137), realisasi (137).
 - Desa Padenganploso, target SHAT (1513), realisasi (1513).
 - Desa Cungkup, target SHAT (898), realisasi (898).
 - Desa Tanggungan, target SHAT (152), realisasi (152).
 - Desa Wanar, target SHAT (2179), realisasi (2179).
 - Desa Kesambi, target SHAT (75), realisasi (75).
 - Desa Warukulon, target SHAT (1253), realisasi (1253).
 - Desa Bogoharjo, target SHAT (106), realisasi (106).
 - Desa Plososetro, target SHAT (483), realisasi (483).
- 7) Kecamatan Paciran
- Desa Kemantren, target SHAT (1189), realisasi (1189).
 - Desa Tunggul, target SHAT (1307), realisasi (1307).
 - Desa Sidokelar, target SHAT (39), realisasi (39).
 - Desa Paciran, target SHAT (2135), realisasi (2135).
 - Desa Kranji, target SHAT (162), realisasi (162).
 - Desa Sendangduwur, target SHAT (319), realisasi (319).
- 8) Kecamatan Ngimbang
- Desa Ganggangtingan, target SHAT (38), realisasi (38).
- 9) Kecamatan Modo
- Desa Sidomulyo, target SHAT (159), realisasi (159).
 - Desa Mojorejo, target SHAT (155), realisasi (155).
 - Desa Sambangrejo, target SHAT (20), realisasi (20).
- 10) Kecamatan Maduran
- Desa Maduran, target SHAT (398), realisasi (398).
 - Desa Siwuran, target SHAT (516), realisasi (516).

- Desa Parengan, target SHAT (384), realisasi (384).
 - Desa Pangkatrejo, target SHAT (163), realisasi (163).
 - Desa Gedangan, target SHAT (733), realisasi (733).
 - Desa Taji, target SHAT (870), realisasi (870).
 - Desa Pangean, target SHAT (1280), realisasi (1280).
 - Desa Blumbang, target SHAT (589), realisasi (589).
 - Desa Brumbun, target SHAT (1077), realisasi (1077).
 - Desa Turi, target SHAT (1343), realisasi (1343).
 - Desa Gumantuk, target SHAT (60), realisasi (60).
 - Desa Duriwetan, target SHAT (1188), realisasi (1188).
 - Desa Pringgoboyo, target SHAT (657), realisasi (657).
 - Desa Ngayung, target SHAT (70), realisasi (70).
- 11) Kecamatan Laren
- Desa Mojoasem, target SHAT (425), realisasi (425).
 - Desa Bulubarangsi, target SHAT (615), realisasi (615).
 - Desa Pesangrahan, target SHAT (485), realisasi (485).
 - Desa Gelap, target SHAT (1266), realisasi (1266).
 - Desa Durikulon, target SHAT (656), realisasi (656).
 - Desa Keduyung, target SHAT (671), realisasi (671).
 - Desa Tamanprijeg, target SHAT (1412), realisasi (1412).
 - Desa Pelangwot, target SHAT (126), realisasi (126).
- 12) Kecamatan Kembangbahu
- Desa Pelang, target SHAT (2343), realisasi (2343).
 - Desa Maor, target SHAT (38), realisasi (38).
 - Desa Lopang, target SHAT (336), realisasi (336).
 - Desa Katemas, target SHAT (60), realisasi (60).
 - Desa Puter, target SHAT (181), realisasi (181).
 - Desa Randubener, target SHAT (88), realisasi (88).
- 13) Kecamatan Karanggeneng
- Desa Karanggeneng, target SHAT (246), realisasi (246).
 - Desa Kalanganyar, target SHAT (1031), realisasi (1031).
 - Desa Sonoadi, target SHAT (285), realisasi (285).
 - Desa Kaligerman, target SHAT (320), realisasi (320).
 - Desa Bantengputih, target SHAT (219), realisasi (219).
 - Desa Tracal, target SHAT (310), realisasi (310).
 - Desa Karangrejo, target SHAT (345), realisasi (345).
 - Desa Sungelebak, target SHAT (1558), realisasi (1558).
 - Desa Banjarmasin, target SHAT (766), realisasi (766).
 - Desa Guci, target SHAT (342), realisasi (342).
- 14) Kecamatan Karangbinangun

- Desa Kuro, target SHAT (925), realisasi (925).
- Desa Somowinangun, target SHAT (19), realisasi (19).
- Desa Priyoso, target SHAT (14), realisasi (14).
- Desa Gawerejo, target SHAT (74), realisasi (74).

15) Kecamatan Kalitengah

- Desa Canditunggal, target SHAT (1036), realisasi (1036).
- Desa Somosari, target SHAT (613), realisasi (613).
- Desa Sugihwaras, target SHAT (1520), realisasi (1520).
- Desa Pucangtelu, target SHAT (22), realisasi (22).
- Desa Tiwet, target SHAT (429), realisasi (429).
- Desa Bojoasri, target SHAT (41), realisasi (41).
- Desa Cluring, target SHAT (501), realisasi (501).
- Desa Lukrejo, target SHAT (21), realisasi (21).
- Desa Gambuhan, target SHAT (11), realisasi (11).
- Desa Dibe, target SHAT (877), realisasi (877).
- Desa Tanjungmekar, target SHAT (584), realisasi (584).

16) Kecamatan Glagah

- Desa Wonorejo, target SHAT (70), realisasi (70).
- Desa Meluntur, target SHAT (214), realisasi (214).
- Desa Margoanyar, target SHAT (22), realisasi (22).
- Desa Began, target SHAT (251), realisasi (251).
- Desa Meluwur, target SHAT (481), realisasi (481).
- Desa Panggang, target SHAT (531), realisasi (531).
- Desa Bapuhbaru, target SHAT (606), realisasi (606).
- Desa Bangkok, target SHAT (119), realisasi (119).
- Desa Wedoro, target SHAT (340), realisasi (340).
- Desa Dukuhtunggal, target SHAT (1093), realisasi (1093).
- Desa Rayunggumuk, target SHAT (530), realisasi (530).
- Desa Duduklor, target SHAT (566), realisasi (566).
- Desa Tanggunprigel, target SHAT (435), realisasi (435).
- Desa Karangturi, target SHAT (1005), realisasi (1005).
- Desa Sundangan, target SHAT (18), realisasi (18).
- Desa Mendogo, target SHAT (417), realisasi (417).
- Desa Bapuhbandung, target SHAT (565), realisasi (565).
- Desa Morocalan, target SHAT (470), realisasi (470).
- Desa Wangen, target SHAT (310), realisasi (310).
- Desa Menganti, target SHAT (760), realisasi (760).
- Desa Kentong, target SHAT (686), realisasi (686).
- Desa Medang, target SHAT (358), realisasi (358).

17) Kecamatan Deket

- Desa Sugihwaras, target SHAT (554), realisasi (554).
- Desa Plosoboden, target SHAT (850), realisasi (850).
- Desa Sidomulyo, target SHAT (754), realisasi (754).
- Desa Laladan, target SHAT (6), realisasi (6).
- Desa Weduni, target SHAT (584), realisasi (584).

18) Kecamatan Babat

- Desa Sambangan, target SHAT (816), realisasi (816).
- Desa Kuripan, target SHAT (262), realisasi (262).
- Desa Banaran, target SHAT (452), realisasi (452).

Berdasarkan daftar nama-nama Desa dan Kecamatan yang disebutkan di atas, Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 telah menjangkau 18 kecamatan dan telah diterbitkan sebanyak 68.967 Sertipikat SHAT.

3.4. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam subbab sebelumnya, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan PTSL dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebanyak 52.324 pada tahun 2022, 101.500 pada tahun 2023, dan 68.967 pada tahun 2024, sehingga total Sertipikat SHAT yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 3 tahun berjumlah 222.791 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu sertipikat). Adapun upaya-upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan kepastian hak kepemilikan tanah bagi warga masyarakat dalam pelaksanaan PTSL tersebut telah ditempuh berbagai hal sebagai berikut:⁵⁹

1. Peningkatan kualitas Data dan Informasi Pertanahan

⁵⁹Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

a. Penyempurnaan Data Spasial

Memastikan data spasial (peta) yang akurat dan terperinci mengenai batas-batas bidang tanah, penggunaan lahan, dan informasi lain yang relevan. Hal ini penting untuk menghindari sengketa batas tanah di kemudian hari.

b. Verifikasi data yuridis

Melakukan verifikasi data yuridis (dokumen kepemilikan tanah) secara teliti dan cermat untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses PTSL. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerbitan sertipikat.

c. Integrasi sistem informasi

Mengintegrasikan sistem informasi pertanahan dengan sistem informasi lainnya yang terkait, seperti sistem informasi kependudukan dan sistem informasi desa untuk mempercepat proses pengumpulan dan validasi data.

2. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat

a. Penyuluhan publik

Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat secara berkala mengenai manfaat dan pentingnya sertipikat tanah, serta prosedur pelaksanaan PTSL. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, spanduk, leaflet, dan media sosial.

b. Pendampingan masyarakat

Memberikan pendampingan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk melalui musyawarah untuk mewakili seluruh komponen masyarakat dalam proses pengumpulan dokumen, pengisian formular, dan

proses lainnya yang terkait dengan PTSL Pendampingan ini dapat dilakukan oleh petugas PTSL, relawan, atau pihak lain yang ditunjuk.

c. Transparansi informasi

Menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai proses pelaksanaan PTSL di masing-masing desa/kelurahan.

d. Pembiayaan

Dalam proses pelaksanaan PTSL biaya sudah diatur dalam keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.⁶⁰ Untuk itu berdasarkan SKB tiga Menteri diatas di Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan diatur dalam pasal 6 ayat (2)

Besaran biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Kelompok Masyarakat dengan melibatkan peserta PTSL.⁶¹

⁶⁰ Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

⁶¹ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (2).

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pelatihan petugas

Memberikan pelatihan kepada petugas PTSL mengenai teknis pelaksanaan PTSL termasuk pengumpulan data, verifikasi tanah, pengukuran tanah, dan penerbitan sertifikat. Pelatihan ini penting untuk memastikan petugas memiliki kompetensi yang memadai.

b. Peningkatan profesionalisme

Mendorong peningkatan profesionalisme petugas PTSL, termasuk sikap, perilaku, dan etika kerja. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL.

c. Pengawasan dan evaluasi

Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PTSL untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah, dapat ditarik simpulan yang merupakan uraian secara ringkas hasil pembahasan dimaksud:

a. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, namun tahapan-tahapan yang dilaksanakan disesuaikan dengan sumber daya yang, baik anggaran, petugas, maupun sarana pendukung yang lainnya yang secara sederhana meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Persiapan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan PTSL oleh Kantor Pertanahan.
 - b. Penetapan target lokasi PTSL di Kabupaten Lamongan.
 - c. Pembentukan panitia adjudikasi dan petugas lapangan.
 - d. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program PTSL.
2. Pengumpulan data
 - a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
 - b. Pengumpulan data yuridis (surat-surat tanah, keterangan waris, dll.).
3. Sidang/Penelitian Panitia Adjudikasi
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan data tanah.
 - b. Penelitian lapangan untuk memastikan kesesuaian data.
 - c. Penyelesaian masalah jika terdapat sengketa atau perbedaan data.

4. Penerbitan Sertifikat

- a. Penetapan hak atas tanah berdasarkan hasil penelitian.
- b. Penerbitan dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada pemilik.

5. Pengawasan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTSL secara berkala.
- b. Tindak lanjut terhadap permasalahan yang timbul.

b. Upaya-upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah dalam pelaksanaan PTSL adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Data dan Informasi Pertanahan, dengan memastikan data spasial (peta) yang akurat dan terperinci mengenai batas-batas bidang tanah, penggunaan lahan, dan informasi lain yang relevan, serta melakukan verifikasi data yuridis (dokumen kepemilikan tanah) secara teliti dan cermat untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang digunakan dalam proses
2. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat, dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala mengenai manfaat dan pentingnya sertipikat tanah, serta prosedur pelaksanaan PTSL dalam proses pengumpulan dokumen, pengisian formular, dan proses lainnya yang terkait dengan PTSL
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas PTSL mengenai teknis pelaksanaan PTSL termasuk pengumpulan data, verifikasi tanah, pengukuran tanah, dan penerbitan sertipikat serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PTSL untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan dalam pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022, 2023, dan tahun 2024, disampaikan saran sebagai berikut:

a. Kepada Masyarakat

Oleh karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang sangat berharga, maka diperlukan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang tanahnya kepada petugas, sehingga dapat memperlancaran pelaksanaan PTSL dan penerbitan sertipikat hak atas tanah sehingga memberikan kepastian hukum kepemilikan atas tanahnya.

b. Kepada Petugas pelaksana PTSL

Untuk menyiapkan petugas yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan PTSL, perlu terus menerus untuk peningkatan profesionalisme, termasuk sikap, perilaku, dan etika kerja. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- A.P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Aarce Tehupeior, *Reforma Agraria Di Era Globalisasi*, UKI Press, Jakarta, 2023.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara; Jakarta, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Prenada Media Grup, Jakarta, 2023.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- I Gusti Nyoman Guntur, et.al., *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta, 2017.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2022.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2005.
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2008.
- , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Skripsi, Artikel dalam Jurnal, Internet, dll.

<https://bappelitbangda.lamongankab.go.id/posting/6299>.

Oswar Mungkasa, “Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya”, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan BAPPENAS, Buletin Agraria Indonesia Edisi I Tahun 2014.

Priasti Nuradini dan Aminah, “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee”, *Jurnal Notarius*, Volume 16 Nomor 1 (2023).

Rayani Saragih dan Hanna Niken, “Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 4, Mei 2022.

Septian Nurrohman,, *Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Nofita Emylia Rahmawati, *Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Demak Tahun 2018 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Percepatan Jaminan Kepastian Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);